



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

1. Fotocopy pencatatan perkawinan dari Negwra setempat yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh lembaga berwenang
2. Fotocopy surat bukti pencatatan perkawinan di luar negeri yang dikeluarkan oleh Kedubes RI
3. Fotocopy KK dan KTP-El bagi WNI
4. Fotocopy KK dan KTP-El bagi oeranf asing (KITAP)
5. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing (KITAS)
6. Fotocopy Paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan dengan menunjukkan asliya
7. Pasfoto berwarna suami dan istri berdampingan (ukuran 4x6) sebanyak 3 (tiga) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan Dokumen Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
2. Petugas memproses penerbitan Dokumen Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri;
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Dokumen Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri;
4. Pemohon menerima Dokumen Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : www.lapor.go.id
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)